



PUTUSAN
NOMOR : 17/G/KI/2020/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara ; -----

BUPATI SAMBAS, Tempat Kedudukan Jalan Pembangunan No. 82 Sambas, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada :-----

1. MARJUNI,S.H., NIP. 19680612 199710 1 001 Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas ;-----
2. SUHENDRI, S.E., M.H., NIP. 19740726 199303 1 003 Jabatan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;-----
3. ILHAM JAMALUDIN, S.Sos, NIP. 19770715 200212 1 006 Jabatan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas ;-----
4. ERWANTO,S.H., NIP. 19780506 200502 1 004 Jabatan. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas ;-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 1 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/ 53/ HK 14

Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai; **PEMOHON**

KEBERATAN;-----

M E L A W A N

IRWAN SUDIANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMD,

Tempat tinggal Desa Dalam Kaum, Komplek Didis Permai

Jalur 2 No. 72 , selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

KEBERATAN;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 17 /PEN-MH/2020/PTUN.PTK, tanggal 3 Agustus 2020, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini dengan acara sederhana ;-----
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 17 /PEN - PPJS/2020/PTUN.PTK, tanggal 3 Agustus 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 17/G/KI/PEN-HS/2020, tanggal 5 Agustus 2020 , tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
4. Putusan Komisi Informasi No : 010 / XII / KIKALBAR-PS-M-A/2019 Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat ;-----
5. Keberatan / Gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 17 Juli 2020;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

PEMOHON KEBERATAN DAHULU Termohon Informasi bersama ini mengajukan permohonan pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 yang diajukan oleh IRWAN SUDIANTO, alamat : Desa Dalam Kaum, Komplek

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 2 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didis Permai Jalur 2 No. 72 selaku Pemohon Informasi Terhadap PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, alamat : Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selaku Termohon Informasi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MEMUTUSKAN,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa hasil pemeriksaan serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, sebagai berikut;
 - 1) Dugaan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a angka 3 dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013 Tanggal 22 April 2013, dalam penyesuaian ljasah/pangkat pegawai AN. Ichvan Junavi ke jenjang Strata I; merupakan informasi yang terbuka.
 - 2) Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013 Tanggal 22 April 2013, dalam pengangkatan pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; merupakan informasi yang terbuka.
 - 3) Dugaan melakukan pelanggaran Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONSDA/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor; merupakan informasi yang terbuka.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 3 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana tersebut Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONSDA/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait dengan pagu dana perjalanan dinas; merupakan informasi yang terbuka.
 - 5) Melakukan pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak an. Sdr, Satoto sebagai anggota Satuan Pengawas Internal yang diberikan tunjangan melebihi tunjangan pegawai SPI definitif; merupakan informasi yang terbuka.
 - 6) Melakukan pengangkatan tenaga honorer sebagai Calon Pegawai, dimana umur yang bersangkutan telah melebihi batas umur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, yaitu tidak melebihi usia 35 tahun; merupakan informasi yang terbuka.
 - 7) Permohonan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pemeriksaan Stop Opname Kas Neraca Tahun 2018 yang hingga saat ini belum disetujui; merupakan informasi yang terbuka.
 - 8) Penerbitan Surat No. 690/28-UM/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal pemberitahuan kepada Sdr. Zaini (Ketua SPI) dan Sdr. H. Alfiansyah (Anggota SPI), dimana dalam surat tersebut berisikan penonaktifan yang bersangkutan sebagai Satuan Pengawas Internal; merupakan informasi yang terbuka.
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk :

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 4 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) dalam bentuk narasi ringkasan informasi hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada Pemohon.

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*).

Bahwa terhadap terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 tersebut, PEMOHON KEBERATAN dengan ini menyatakan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat tersebut.

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN

- 1) Bahwa Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tersebut secara resmi telah diterima oleh PEMOHON KEBERATAN pada tanggal 1 Juli 2020.

Bahwa PEMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tersebut pada tanggal 17 Juli 2020, sehingga tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jo. Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

II. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah keberatan atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 yang diajukan oleh IRWAN SUDIANTO, alamat : Desa Dalam Kaum, Komplek Didis Permai Jalur 2 No. 72 selaku Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN), Terhadap PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS, alamat : Jalan Pembangunan Desa Dalam Kaum

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 5 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, selaku Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN).

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN adalah lembaga eksekutif yang merupakan salah satu Badan Publik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.
3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor :02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, disebutkan bahwa setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.
4. Bahwa PEMOHON KEBERATAN sebagai Badan Publik berkedudukan / berdomisili di Kabupaten Sambas yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh PEMOHON KEBERATAN.

IV. TENTANG DUDUKNYA PERKARA

1. Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) mengajukan permohonan informasi melalui surat tertanggal September 2019, Perihal : Permohonan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 6 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan atas laporan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sambas.

2. Permohonan informasi tersebut telah dijawab oleh Termohon (Sekarang Pemohon Keberatan) melalui surat Bupati Sambas Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019, tertanggal 20 September 2019 perihal : Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Bupati Sambas, yang pada pokoknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat dipenuhi.
 3. Bahwa terhadap surat Bupati Sambas Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019, tertanggal 20 September 2020 tersebut, Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN) mengajukan kembali surat tertanggal 24 September 2019, Perihal : Hasil pemeriksaan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah.
 4. Bahwa terhadap surat tertanggal 24 September 2019 yang ditujukan Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah tersebut tidak ditanggapi, baik oleh Bupati Sambas maupun Sekretaris Daerah.
 5. Bahwa selanjutnya Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang diterima di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2019 dan diregistrasi dengan Nomor :010.Reg-PSI/12/2019.
 6. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2020, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat telah memutuskan sengketa informasi dalam perkara a quo, yang amarnya telah disebutkan di atas.
- V. POSITA GUGATAN/KEBERATAN-KEBERATAN ATAS PUTUSAN KOMISI INFORMASI KALIMANTAN BARAT

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 7 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMOHON KEBERATAN merasa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 tersebut, yang selanjutnya kami uraikan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 pada paragraf (4.4) sampai dengan paragraf (4.36), dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.1 Bahwa dalam pasal 37 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan sebagai berikut :

ayat (1) :“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik”.

ayat (2) :“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).

1.2 Bahwa dalam pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak :

- a. Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. Berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 8 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2) serta *Pasal 11 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010* di atas, dapatlah kita simpulkan bahwa tanggapan dari atasan PPID, baik dalam bentuk tanggapan tertulis atau tidak memberikan tanggapan tertulis merupakan salah satu syarat formil yang harus disertakan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) dalam mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Barat. Persyaratan ini juga sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi :

Dalam mengajukan permohonan, Pemohon wajib menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Bukti identitas Pemohon yang sah, yaitu :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Ijin Mengemudi, Paspor atau Kartu Pelajar dalam hal pemohon adalah perorangan
 2. akta pendirian dan pengesahan badan hukum baik publik maupun privat dalam hal Pemohon adalah badan hukum, surat keputusan pengangkatan kepengurusan, atau akta lain yang dianggap sah.
 3. fotokopi surat kuasa, dalam hal Pemohon didampingi kuasa;
- b. Bukti telah mengajukan permohonan informasi kepada Badan Publik berupa
 1. surat permohonan atau formulir permohonan atau tanda bukti permohonan informasi; dan/atau
 2. surat pemberitahuan tertulis permohonan informasi
- c. Bukti telah mengajukan keberatan kepada Badan Publik, yakni :
 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
 2. surat pengajuan keberatan, dalam hal keberatan tidak direspon oleh atasan PPID dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.
- d. Bukti-bukti lain, bila dipandang perlu.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 9 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, dikaitkan dengan surat dari Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN), yakni Surat tanggal 4 September 2019, Perihal : Permohonan Hasil Pemeriksaan atas laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kab. Sambas dan Surat tanggal 24 September 2019, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kab. Sambas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan upaya sengketa informasi publik yang diajukan Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat patutlah untuk ditolak karena Surat tanggal 24 September 2019, Perihal : Hasil Pemeriksaan atas laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kab. Sambas yang diajukan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) tersebut tidak ditujukan kepada atasan atasan PPID, melainkan ditujukan kepada Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah sehingga menurut hukum dengan tidak ditanggapinya surat Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) oleh Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah tidaklah bisa dikategorikan sebagai atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b *Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*.

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner pada paragraf (4.51) huruf b dan c, paragraf (4.60) dan paragraf (4.61) karena surat Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) tertanggal 24 September 2019 tidak bisa dikategorikan sebagai surat keberatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

2.1. Surat tersebut tidak ditujukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melainkan kepada Bapak Bupati Sambas cq. Sekretaris Daerah sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi :

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 10 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2. Bahwa secara substansi/materi surat tersebut merupakan tanggapan atau respon balik dari surat Bupati Sambas Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019, tertanggal 20 September 2019 perihal : Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Bupati Sambas sebagai tanggapan atas surat Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN) tanggal 4 September 2019, Perihal : Permohonan hasil pemeriksaan atas laporan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang ditujukan kepada Bapak Bupati Sambas karena telah jelas pada paragraf pertama surat tersebut berbunyi:

“Dengan hormat, setelah mempelajari hal-hal yang dimaksudkan dalam surat Bapak Nomor : Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019 Tanggal 20 September 2019 perihal tersebut pada pokok surat diatas, dengan ini saya ingin menyampaikan pendapat yang berbeda dan memberikan penjelasan yang lebih luas atas maksud surat yang saya sampaikan terdahulu yaitu tanggal 4 September 2019, sebagai berikut :”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pada paragraf terakhir/penutup surat tersebut berbunyi :

“Demikian tanggapan dan sikap saya atas surat Bapak, dan penjelasan lebih lebih luas terkait permohonan yang saya sampaikan, selanjutnya saya menunggu keputusan terkait permohonan tersebut.”

Berdasarkan fakta tersebut di atas, jelaslah surat tersebut adalah terkategori sebagai tanggapan bukan sebagai surat keberatan, selain itu dalam isi surat tersebut tidak ada satupun kata keberatan Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) atas jawaban/tanggapan Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN) atas sebagaimana surat Bupati Sambas Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019, tertanggal 20 September 2019 perihal : Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas sebagai tanggapan atas surat Termohon (Sekarang PEMOHON KEBERATAN) tanggal 4 September 2019, Perihal : Permohonan hasil pemeriksaan atas laporan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Bahwa oleh karena surat Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) tertanggal 24 September 2019 tidak bisa dikategorikan sebagai surat keberatan, maka permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik karena tidak terdapat bukti Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) telah mengajukan keberatan, baik berupa surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau surat pengajuan keberatan, dalam hal tidak direspon oleh atasan PPID dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak permohonan diajukan.

3. Bahwa PEMOHON KEBERATAN menyatakan tindak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisiner Komisi Informasi Kalimantan Barat pada

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 12 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paragraf (4.81), paragraf (4.82), paragraf (4.83), paragraf (4.84), paragraf (4.85), paragraf (4.86), paragraf (4.87), paragraf (4.88), paragraf (4.89), paragraf (4.91), paragraf (4.95), paragraf (4.97), yang pada pokoknya menyaakan bahwa informasi yang menjadi sengketa a quo bukanlah informasi yang dikecualikan, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

3.1 sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang RI Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

3.2 pada Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, disebutkan :

ayat (1) : Hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada pimpinan instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (2) : Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) meskipun dengan dalam bentuk salinan dengan format yang berbeda dengan dari Laporan Hasil Pemeriksaan, PEMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) tetap secara substansi atau materi berisikan laporan hasil pengawasan oleh APIP, yang sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 13 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, informasi yang oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik.

Berdasarkan pada dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa Majelis Komisioner telah keliru dalam pertimbangannya karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 huruf j Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dengan demikian amar Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 tidak dapat dipertahankan atau dengan kata lain haruslah dibatalkan.

VI. PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal yang telah PEMOHON KEBERATAN uraikan di atas, maka dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk memutuskan, antara lain sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan dari PEMOHON KEBERATAN
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor :010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tertanggal 1 Juli 2020 tersebut.

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menolak permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) untuk seluruhnya.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 14 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon (Sekarang TERMOHON KEBERATAN) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut diatas, Termohon Keberatan mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Agustus 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

I. DUDUK PERKARA

Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 Tanggal. 1 juli 2020, Antara:

Nama : IRWAN SUDIANTO

NIK : 6101041007610008

Alamat tinggal : Komplek Didis Permai Jalur 2 Nomor. 72 Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas

Sebagai permohonan dan dalam perkara permohonan keberatan ini selanjutnya disebut "TERMOHON KEBERATAN"

Terhadap

Nama : PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

Alamat : Jalan Pembangunan Dalam Kaum Kecamatan Provinsi Kalimantan Barat

Sebagai termohon dan dalam perkara permohonan keberatan ini selanjutnya

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 15 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "TERMOHON KEBERATAN"

II. PUTUSAN MAJELIS KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Amar Putusan Majelis Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, selengkapnya adalah sebagai berikut :

(6.1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

(6.2) Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon berupa resume hasil pemeriksaan serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, sebagai berikut :

1. Dugaan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a angka 3 dan Pasal 15 ayat (2) huruf g, Peraturan Direktur PDAM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Nomor. 133/SETDAEKON/2013 Tanggal. 22 April 2013, dalam penyesuaian Ijazah/pangkat pegawai An. Ichvan Junavi ke jenjang pendidikan Strata 1; merupakan informasi yang terbuka.
2. Dugaan pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf 9 Peraturan Direktur PDAM Nomor 01 Tahun 2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Nomor. 133/SETDA-EKON/2013 Tanggal. 22 April 2013; dalam pengangkatan pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; merupakan informasi yang terbuka.
3. Dugaan melakukan pelanggaran Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor. 20/SETDA-EKONSDA/2018 tanggal. 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 16 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor; merupakan informasi yang terbuka.

4. Dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor. 20/SETDAEKONSDA/2018 tanggal. 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait pagu dana perjalanan dinas; merupakan informasi yang terbuka.
5. Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak an. Sdr. Satoto sebagai Satuan Pengawas Internal yang diberikan tunjangan melebihi tunjangan pegawai SPI definitif; merupakan informasi yang terbuka.
6. Melakukan pengangkatan tenaga honorer sebagai Calon Pegawai, dimana umur yang bersangkutan telah melebihi batas umur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, yaitu tidak melebihi usia 35 tahun; merupakan informasi yang terbuka.
7. Permohonan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan pemeriksaan Stop Opname Kas Neraca Tahun 2018 yang hingga saat ini belum disetujui; merupakan informasi yang terbuka.
8. Penerbitan surat No. 690/28-UM/III/2019 tanggal. 4 Maret 2019 perihal pemberitahuan kepada Sdr. Zaini (Ketua SPI) dan Sdr. H. Alfiansyah (Anggota SPI), dimana dalam surat tersebut berisikan penonaktifan yang bersangkutan sebagai Satuan Pengawas Internal; merupakan informasi yang terbuka.

(6.3) Memerintahkan kepada Termohon untuk :

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 17 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) dalam bentuk narasi ringkasan informasi hasil pemeriksaan beserta rekomendasinya kepada Pemohon.

(6.4) Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan putusan ini sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

III. JAWABAN TERMOHON KEBERATAN

1. PEMOHON KEBERATAN telah keliru dalam menjelaskan amar putusan sebagaimana tersebut pada angka 2 yaitu tertulis "Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa "hasil" pemeriksaan serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas". Bahwa sesuai amar putusan Majelis Komisi informasi Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana tersebut pada (6.2) adalah "Menyatakan bahwa informasi yang dimohon oleh Pemohon berupa "resume" pemeriksaan serta rekomendasi yang telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "hasil" adalah sesuatu yang diadakan dan "resume" adalah ikhtisar, ringkasan.

Keterangan Ahli yang dihadirkan PEMOHON KEBERATAN Sdr. Suhartini. SE, M. Si Inspektur Pembantu Wilayah III; menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan dokumen atau laporan yang menjelaskan segala hal berkaitan dengan pemeriksaan termasuk didalamnya sumber pengaduan, materi pengaduan, fakta yang ditunjukkan, analisis yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, kesimpulan, saran dan rekomendasi, yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (halaman 15 angka 4 Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019); sehingga menjadi jelas bahwa "hasil" adalah sesuatu yang diadakan dan merupakan satu kesatuan secara

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 18 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh dari berbagai aspek dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, sedangkan "resume" adalah ikhtisar atau ringkasan dari hasil pemeriksaan.

Dari perbedaan ini menjelaskan bahwa PEMOHON KEBERATAN tidak cermat dalam membaca putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019.

2. Posita Gugatan/keberatan-keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat, pada angka 1.

2.1 PEMOHON KEBERATAN tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat pada paragraf (4.4) sampai dengan paragraf (4.36).

TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai kewenangan dalam menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik. yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN terhadap PEMOHON KEBERATAN, berdasarkan :

- a. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dinyatakan bahwa "Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan" dan
- b. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dinyatakan bahwa "Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. kewenangan menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi".

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 19 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada Komisi Informasi Provinsi, setelah sebelumnya :

1. TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PEMOHON KEBERATAN dengan surat tertanggal. 4 September 2019.
2. PEMOHON KEBERATAN membalas surat TERMOHON KEBERATAN tersebut pada huruf a diatas dengan surat Nomor. 500/199/Ekon-SDA/2019 tanggal. 20 September 2019.
3. Kemudian TERMOHON KEBERATAN mengajukan keberatan atas surat PEMOHON KEBERATAN tersebut huruf b diatas, dengan surat tertanggal. 24 September 2019.
4. Hingga didaftarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal. 2 Desember 2019 dan kemudian mendapatkan Akta Registrasi Sengketa Nomor. O10/REG-PSI/12/2019 Tanggal. 5 Desember 2019, TERMOHON KEBERATAN tidak mendapatkan jawaban dari PEMOHON KEBERATAN.

2.2 PEMOHON KEBERATAN menyatakan tanggapan dari atasan PPID, baik dalam bentuk tanggapan tertulis ataupun tidak memberikan tanggapan tertulis merupakan salah satu syarat formil yang harus disertakan dalam mengajukan upaya penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait keberatan ini, TERMOHON KEBERATAN berpendapat bahwa Bupati merupakan PPID dan sekaligus sebagai atasan PPID, dengan penjelasan sebagai berikut :

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 20 dari 53 halaman



2.2.1 Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4).

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010, dinyatakan bahwa "Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal"; dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas usulan Dewan Pengawas.

Ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa Direksi bertanggungjawab kepada Bupati, sehingga dengan demikian permohonan Informasi Publik terkait laporan hasil pemeriksaan dugaan penyelewengan Direktur; yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN sudah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010.

2.2.2 Bahwa TERMOHON KEBERATAN menyampaikan keberatan kepada PEMOHON KEBERATAN dengan surat tertanggal. 24 September 2019 dan hingga didaftarkannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal. 2 Desember 2019 dan kemudian mendapatkan Akta Registrasi Sengketa Nomor. O10/REG-PSI/12/2019 Tanggal. 5 Desember 2019, TERMOHON KEBERATAN tidak mendapatkan jawaban dari PEMOHON KEBERATAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.3 Sesuai ketentuan Pasal 36 Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik :

Ayat(1) Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat(1).

Ayat (2) Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

2.2.4 Kemudian Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, disebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila :

- a. Permohonan tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Permohonan tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

2.2.5 Bahwa TERMOHON KEBERATAN telah menyerahkan dokumen-dokumen kepada Majelis Komisi Informasi yang memeriksa perkara pada Pemeriksaan Awal yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2019, sebagai berikut:

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 22 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON KEBERATAN.
2. Surat TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN tertanggal. 4 September 2019.
3. Surat jawaban PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN Nomor. 500/199/Ekon-SDA/2019 tanggal. 20 September 2019.
4. Surat TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN tertanggal. 24 September 2019.
5. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat kepada TERMOHON KEBERATAN Nomor. B / 46 / PV.02 / 19 / 00124.2019 / XI / 2019 tanggal. 27 November 2019.

2.2.6 Pada Pemeriksaan Awal yang dilaksanakan pada Selasa, 10 Desember 2019 tersebut, pihak PEMOHON KEBERATAN tidak hadir.

Bahwa yang dipanggil untuk menghadiri persidangan adalah PEMOHON KEBERATAN bukan Kuasa dari PEMOHON KEBERATAN, sehingga PEMOHON KEBERATAN wajib hadir kecuali PEMOHON KEBERATAN telah memberikan Kuasa untuk menghadiri sidang untuk dan atas nama PEMOHON KEBERATAN, namun (akta persidangan dan pada Kesimpulan

PEMOHON KEBERATAN dijelaskan bahwa ketidakhadiran disebabkan karena PEMOHON KEBERATAN belum memberikan Surat Kuasa (halaman 31 angka 1 Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KI/KALBAR-PS-M-A/2019); ini menunjukkan bahwa PEMOHON KEBERATAN dengan sengaja mengabaikan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 23 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang memeriksa perkara padahal sudah dipanggil secara patut, mengingat yang dipanggil di persidangan adalah PEMOHON KEBERATAN bukan Kuasa dari PEMOHON KEBERATAN, kecuali PEMOHON KEBERATAN sudah memberikan Kuasa untuk bertindak atas nama PEMOHON KEBERATAN.

Dan persidangan Pemeriksaan Awal tetap dilaksanakan tanpa kehadiran PEMOHON KEBERATAN, Majelis telah memeriksa legal standing serta dokumen-dokumen yang dimiliki dan kemudian diserahkan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik yang diajukan oleh TERMOHON KEBERATAN; yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERMOHON KEBERATAN.
2. Surat TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN tertanggal. 4 September 2019.
3. Surat jawaban PEMOHON KEBERATAN kepada TERMOHON KEBERATAN Nomor. 500 / 199 / Ekon – SDA / 2019 tanggal. 20 September 2019.
4. Surat TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN tertanggal. 24 September 2019.
5. Surat Ombusman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat kepada TERMOHON KEBERATAN Nomor. B / 46 / PV.02 / 19 / 00124.2019 / IX / 2019 tanggal. 27 November 2019.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 24 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 PEMOHON KEBERATAN menyatakan surat tanggapan TERMOHON KEBERATAN tidak ditujukan kepada PPID.

TERMOHON KEBERATAN, membantah keberatan PEMOHON KEBERATAN dengan dalil sebagai berikut :

2.3.1 Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2011 Nomor 4).

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010, dinyatakan bahwa "Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal"; dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010 dinyatakan bahwa "Direksi diangkat oleh Bupati diutamakan bukan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas usulan Dewan Pengawas.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa Direksi bertanggungjawab kepada Bupati, sehingga dengan demikian permohonan Informasi Publik terkait laporan hasil pemeriksaan dugaan penyelewengan Direktur; yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN sudah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010.

2.3.2 Keterangan Ahli yang dihadirkan PEMOHON KEBERATAN yaitu Sdr. Suhartini, SE, M. Si pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b jabatan Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sambas, menegaskan:

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 25 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada angka 2 yang berbunyi "Bahwa terhadap perkara ini, informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan serta rekomendasi telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas kepada Bupati Kabupaten Sambas tertanggal 23 Agustus 2019 (halaman 15 Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PSM-A/2019); dan
- b. Pada angka 13 yang berbunyi "Bahwa terkait aduan masyarakat sudah diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Masyarakat di Lingkungan Kemendagri dan di Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa tugas Inspektorat adalah hanya melakukan pemeriksaan yang ditugaskan dari Bupati atau ditugaskan oleh Inspektur" (halaman 16 Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019).

Penjelasan Ahli tersebut diatas, membenarkan dan sekaligus menguatkan bahwa permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN, serta fakta persidangan mengungkapkan informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN masih berada dibawah penguasaan PEMOHON KEBERATAN dan belum didisposisi ke aparat bawahan (Penjelasan dari Kuasa PEMOHON KEBERATAN dalam Pemeriksaan Awal ke II yang di laksanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2020), semakin menegaskan bahwa permohonan Informasi Publik yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN: telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena masih berada didalam penguasaan PEMOHON KEBERATAN.

3 Posita Gugatan/keberatan-keberatan Atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat, pada angka 2.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 26 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Surat tersebut tidak ditujukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Terkait keberatan ini, TERMOHON KEBERATAN menyampaikan membantah dengan dalil sebagai berikut :

Bahwa Bupati Sambas mewakili Pemerintah Daerah selaku pemilik modal (Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor. 7 Tahun 2010), dengan demikian merupakan atasan langsung dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; sehingga setiap permasalahan terkait dengan kinerja dari Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas dibawah pengawasan dari PEMOHON KEBERATAN; dan sesuai dengan keterangan Ahli yang dihadirkan PEMOHON KEBERATAN yaitu Suhartini, SE, M. Si pangkat Pembina Tingkat I Golongan Kabupaten Sambas IV/b jabatan Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Sambas pada angka 3 yang berbunyi "Bahwa terhadap perkara ini, informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan serta rekomendasi telah diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas kepada Bupati Kabupaten Sambas tertanggal 23 Agustus 2019 (halaman 15 Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Nomor. 010/XII/KIKALBARPS-M-A/2019).

Sehingga upaya TERMOHON KEBERATAN mengajukan permohonan Informasi Publik kepada PEMOHON KEBERATAN sudah sesuai dengan ketentuan serta terungkap dalam fakta persidangan bahwa Informasi Publik yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN berada dibawah penguasaan PEMOHON KEBERATAN dan belum didisposisi ke aparat bawahan (Penjelasan dari Kuasa PEMOHON KEBERATAN dalam

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 27 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Awal ke II yang dilaksanakan pada hari Kamis, 16 Januari 2020).

3.2 Bahwa secara substansi/materi surat TERMOHON KEBERATAN terkategori sebagai tanggapan bukan surat keberatan.

Terkait keberatan ini, TERMOHON KEBERATAN menjelaskan sebagai berikut:

Bahwa surat TERMOHON KEBERATAN tertanggal. 4 September 2019 yang menurut PEMOHON KEBERATAN “terkatagori sebagai tanggapan bukan sebagai surat keberatan”, TERMOHON KEBERATAN menegaskan bahwa surat merupakan surat bantahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahwa surat PEMOHON KEBERATAN Nomor. 500/199/Ekon-SDA/2019 tanggal. 20 September 2019, yang merupakan jawaban atas surat TERMOHON KEBERATAN tertanggal. 4 September 2019; justru sama sekali tidak menjelaskan alasan penolakan permohonan Infomasi Publik yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN sesuai Pasal 22 ayat (7) Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infomasi Publik; kecuali hanya menjelaskan ucapan terima kasih, telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan dan akan dikaji lebih lanjut.

b. Dengan pertimbangan surat PEMOHON KEBERATAN Nomor. 500/199/Ekon-SDA/2019 tanggal. 20 September 2019 tersebut belum memenuhi ekspektasi yang diharapkan dalam memberikan informasi yang jelas, TERMOHON KEBERATAN dengan surat tertanggal. 24 September 2019 sangat jelas menyatakan membantah dengan penjelasan sebagaimana tersebut:

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 28 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka 1 huruf b Seyogyanya menurut hemat saya. Salah satu Alinea dalam surat Bapak tersebut harus memuat Nomor dan Tanggal Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Bupati serta Nomor dan Tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, sebagai wujud kejelasan tentang informasi "sudah ditindaklanjuti" tersebut.

Dengan tidak terdapatnya kejelasan tersebut diatas, saya berpendapat terdapat informasi yang terputus tentang kejelasan mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan.

Moga saja ini "bukan" unsur kesengajaan.

Angka 1 huruf c Bahwa kajian sesungguhnya adalah Analisa atas hasil pemeriksaan dan data yang diterima dari terpen'ksa, dan dalam hal ini sudah dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Sambas dan karena pemeriksaan sudah selesai dilaksanakan yaitu dengan disampaikannya Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Bupati, maka tahap selanjutnya adalah pada tataran pelaksanaan rekomendasi yang diberikan yang merupakan domain Bapak sebagai Bupati Sambas dalam kedudukan sebagai owner Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Angka 2 huruf a Sebagai pelapor saya tetap merasa berhak untuk mengetahui "hasil pemeriksaan dan rekomendasi

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 29 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan serta rencana tindak lanjut dalam melaksanakan rekomendasi" yang telah disampaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas, sebagai bahan untuk mengawal perjalanan laporan yang sudah saya sampaikan.

Pada kalimat penutup "Demikian tanggapan dan sikap saya atas surat Bapak, dan penjelasan lebih luas terkait permohonan yang saya sampaikan, selanjutnya saya menunggu keputusan terkait permohonan tersebut". Frasa "selanjutnya saya menunggu keputusan terkait permohonan tersebut", menunjukkan bahwa TERMOHON KEBERATAN meminta balasan dari PEMOHON KEBERATAN dan secara materil itu merupakan bantahan atas surat PEMOHON KEBERATAN Nomor. 500/199/Ekon-SDA12019 tanggal. 20 September 2019.

Hal-hal yang disampaikan diatas sesungguhnya merupakan merupakan bantahan dan keberatan atas surat PEMOHON KEBERATAN Nomor 500/199/Ekon-SDA12019 tanggal. 20 September 2019, dan mengharapkan balasan sebagai pemenuhan permohonan Informasi Publik.

Contoh format yang dilampirkan adalah untuk memperjelas bahwa yang diminta bukanlah Laporan Hasil Pemeriksaan; namun resume hasil pemeriksaan, rekomendasi Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah dan Rencana Tindak Lanjut.

Bahwa surat TERMOHON KEBERATAN tertanggal. 24 September 2019, yang ditujukan kepada PEMOHON KEBERATAN cq. Sekretaris Daerah/Pejabat dengan Eselonering Jabatan II.a sudah tentu akan sangat paham dan mengerti terkait maksud dari surat TERMOHON KEBERATAN

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 30 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas; sehingga kemudian TERMOHON KEBERATAN tidak perlu menjelaskan secara vulgar “tersurat” dengan frasa “membantah”, namun cukup dengan bahasa yang “tersirat”.

Dan hal tersebut sudah sangat lazim dalam surat menyurat kedinasan.

4. Posita Gugatan/keberatan-keberatan Atas Putusan Komisi infomasi Kalimantan Barat, pada angka 3.

PEMOHON KEBERATAN menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Kalimantan Barat pada paragraf (4.81), paragraf (4.82), paragraf (4.83), paragraf (4.84), paragraf (4.85), paragraf (4.86), paragraf (4.87), paragraf (4.88), paragraf (4.89), paragraf (4.91), paragraf (4.95), paragraf (4.97), yang pada pokoknya menyatakan bahwa informasi yang menjadi sengketa a quo bukanlah informasi yang dikecualikan.

Terkait keberatan PEMOHON KEBERATAN tersebut, TERMOHON KEBERATAN menyatakan tidak sependapat; dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN tidak tergolong Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 31 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau belum didokumentasikan.

Sehingga dengan demikian, Pasal 17 huruf j Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi "informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang", sesungguhnya menegaskan bahwa informasi yang tidak boleh diberikan adalah sebagaimana dinyatakan pada Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seperti diuraikan pada huruf a. huruf b. huruf c, huruf d dan huruf e, diatas.

Disisi lain, permohonan Informasi Publik yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN, kalau dibuka kepada publik; tidak tergolong:

- a. Menghambat proses penegakan hukum (Pasal 17 huruf a Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat (Pasal 17 huruf b Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- c. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 17 huruf c Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- d. Mengungkapkan Kekayaan Alam Indonesia (Pasal 17 huruf d Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 32 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Merugikan Ketahanan Ekonomi Nasional (Pasal 17 huruf e Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik);
- f. Merugikan kepentingan hubungan luar negeri (Pasal 17 huruf f Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- g. Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang (Pasal 17 huruf 9 Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).
- h. Mengungkap rahasia pribadi (Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

2. Bahwa PEMOHON KEBERATAN keliru memahami Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kaitan dengan permohonan Infomasi Publik, dengan penjelasan :

- a. Permohonan Infomasi Publik yang disampaikan oleh TERMOHON KEBERATAN. bukanlah dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan; namun dalam bentuk resume sebagaimana format lampiran surat TERMOHON KEBERATAN tertanggal. 24 September 2019.

Keterangan Ahli yang dihadirkan PEMOHON KEBERATAN Sdr. Suhartini. SE. M. Si, menegaskan "Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan dokumen atau laporan yang menjelaskan segala hal berkaitan dengan pemeriksaan termasuk didaiamnya sumber pengaduan, materi pengaduan. fakta yang ditunjukkan, analisis yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sambas. kesimpulan, saran dan rekomendasi. yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (halaman 15 angka 4 Putusan Komisi Informasi vainsi Kalimantan Barat Nomor.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 33 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010MIIMIKALBAR-PS-M-A/2019); menjadi jeias bahwa permohonan Informasi Publik yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN bukanlah Laporan Hasil Pengawasan secara utuh, namun hanya resume berupa kesimpulan dan rekomendasi saja.

- b. Terkait Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang berbunyi "Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia. tidak boleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Frasa "kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketemu" peraturan pemndang-undangan" secara impusw menegaskan bahwa Laporan hasil pengawasan tidaw bersifat rahasia, boleh dibuka kepada publik, dan boleh diberikan kepada publik; apabila Infomasi Publik yang diminta tersebut tidak tergolong Infon'nasi Publik sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. dan kalau dibuka di publik tidaw membahayakan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d. huruf e, huruf f, huruf 9 dan huruf h, Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

IV. PENUTUP

Bahwa upaya PEMOHON KEBERATAN mengajukan Permohonan Keberatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak atas putusan Komisi Informasi Provinsi Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal. 1 Juli 2019 sudah sesuai berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UndangUndang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permintaan Informasi Publik yang diminta

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 34 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terkait resume dan tindak lanjut atas dugaan tindakan melawan hukum yang dilakukan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam rangka kepastian hukum apakah benar telah terjadi pelanggaran hukum; untuk menciptakan pemangku pekerjaan yang jujur dan berakhlakul kharimah sebagaimana visi dan misi kepemimpinan PEMOHON KEBERATAN; dengan memperhatikan Pasal 6 ayat (3) Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, seyogyanya diberikan kepada TERMOHON KEBERATAN sehingga kemudian dapat memberikan pembelajaran bagi pemangku pekerjaan lainnya.

Bahwa upaya PEMOHON KEBERATAN mengajukan Permohonan Keberatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara Pontianak atas putusan Komisi Informasi Provinsi Nomor. 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal. 1 Juli 2019, terkesan untuk melindungi terlapor apalagi jika dikaitkan dengan amar putusan (6.2) angka 3 "Dugaan melakukan pelanggaran Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor. 20/SETDA- EKONSDA/2018 tanggal. 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor; merupakan informasi yang terbuka, dan angka 4 "Dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi Rencana Kerja Anggaran Pemsahaan sebagaimana Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor. 20/SETDA-EKONSDA/2018 tanggal. 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait pagu dana perjalanan dinas; merupakan informasi yang terbuka" karena terkait dengan penggunaan dana yang melanggar Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor. 20/SETDA-EKONSDA/2018 tanggal. 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 35 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegasnya bahwa laporan TERMOHON KEBERATAN kepada PEMOHON KEBERATAN tersebut, tidak terkait langsung dengan kebijakan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas, namun menyangkut kinerja dari Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan TERMOHON KEBERATAN sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara; untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan keberatan dari PEMOHON KEBERATAN. Memerintahkan PEMOHON KEBERATAN untuk memberikan seluruh informasi yang diminta oleh TERMOHON KEBERATAN sebagaimana putusan Komisi Informasi Provinsi Nomor. 010/XII/KIKALBAR/PS-MA/2019 tanggal. 1 Juli 2019.
2. Memerintahkan PEMOHON KEBERATAN untuk melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
3. Menghukum PEMOHON KEBERATAN untuk membayar biaya perkara sebagai akibat dari perkara ini.

Demikian tanggapan TERMOHON KEBERATAN, dan mohon yang mulia Majelis yang memeriksa perkara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 12, 18 dan 26 Agustus 2020 pihak Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi surat bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P - 11 adalah sebagai berikut; -----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 36 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. P - 1 : Surat Tanggal 4 September 2019 perihal Permohonan hasil pemeriksaan atas laporan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. P - 2 : Surat Bupati Sambas Nomor 500/99/Ekon-SDA/2019 tanggal 20 September 2019 perihal Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. P - 3 : Surat Tanggal 24 September 2019 perihal Hasil Pemeriksaan kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
4. P - 4 : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Pengaduan dari Masyarakat An. IRWAN SUDIANTO atas Dugaan Pelanggaran Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas Periode 2015 S/D 2019 Yang Mana Selama Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku tanggal 23 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

5. P - 5 : Buku Tamu PPID (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-

6. P - 6 : Keputusan Bupati Sambas Nomor 3 / DISKOMINFO / 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 37 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. P - 7 : Keputusan Bupati Sambas Nomor 59 / DISKOMINFO / 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 3 / DISKOMINFO / 2019 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8. P - 8 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9. P - 9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
10. P - 10 : Keputusan Bupati Nomor 892/DISKOMINFO/2019 Tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Sesuai dengan aslinya);-----
11. P - 11 : Pedoman Pengelolaan Informasi dan dokumentasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Negara Tingkat Pusat dan Daerah (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan pada tanggal 18 dan 26 Agustus 2020 pihak Termohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi surat

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 38 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup yang diberi tanda Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T - 11 adalah sebagai berikut; -----

1. T – 1 : Putusan No : 010 / XII / KIKALBAR-PS-M-A/2019 Komisi Informasi Propinsi Kalimantan Barat (Fotokopi sesuai dengan salinan);-----
2. T – 2 : Kamus Besar Bahasa Indonesia (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Bukti Ad Informandum);-----
4. T – 4 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (Bukti Ad Informandum);-----
5. T – 5 : Surat tanggal 4 September 2019 Perihal Permohonan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas. (Fotokopi dari Fotokopi);-----
6. T – 6 : Surat Bupati Sambas, Tanggal 20 September 2019 Nomor 500/199/ekon-SDA/2019, Perihal Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. T – 7 : Surat tanggal 24 September 2019 Perihal Hasil Pemeriksaan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.(Fotokopi dari Fotokopi);-----
8. T – 8 : Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas. (Bukti Ad Informandum);-----
9. T – 9 : Surat Tanggal 27 November 2019 Perihal pemberitahuan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 39 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



substansi laporan bukan wewenang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

10. T – 10 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Bukti Ad Informandum);-----

11. T – 11 : Buku Ekspedisi surat Perda dan Perbup bagian hukum (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor : 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 diucapkan dalam sidang secara E – Court :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa putusan ini;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohon Pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 antara IRWAN SUDIANTO., selaku Pemohon Informasi terhadap Bupati Sambas selaku Termohon Informasi;-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 40 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud para pihak dalam sengketa informasi publik ini adalah pihak-pihak yang telah diuraikan diatas,atau pihak-pihak yang telah diuraikan dalam Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 tanpa mengurangi atau menambah pihak lain;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan diajukan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang terdaftar dalam Register perkara Nomor: 17/G/KI/2020/PTUN.PTK, tanggal 17 Juli 2020 merujuk pada ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Jo Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, secara limitatif menentukan jangka waktu pengajuan gugatan atau keberatan atas Putusan Komisi Informasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan Putusan diterima;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Keberatan menguraikan dalam dalil Keberatannya bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 (vide Bukti - T1) yang diterima tanggal 17 Juli 2020 dan gugatan atau permohonan keberatan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 17 Juli 2020 dalam Register Perkara Nomor 17/G/KI/2020/PTUN.PTK, maka merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pengajuan keberatan diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang,maka dengan demikian secara formal Permohonan Keberatan atau Permohonan Pemohon Keberatan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal Gugatan atau permohonan keberatan Pemohon dapat diterima maka selanjutnya Majelis Hakim dalam

Putusan Perkara No. 17/G/KI/ 2020/PTUN.PTK Halaman 41 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengujian dengan merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Putusan Komisi Informasi dilakukan Secara Sederhana terhadap Putusan Komisi Informasi, Berkas Perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah menyampaikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan, yang diterima di Kepanitraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 17 Juli 2020;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan gugatan atau keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020, didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Keberatan Terkait ketentuan Pasal 37 Ayat (1),(2) Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian Sengketa Informasi dalam Pasal 11 huruf (b), bahwa tanggapan dari atasan PPID, baik dalam bentuk Tanggapan Tertulis atau tidak memberikan tanggapan tertulis merupakan salah satu syarat formil yang harus disertakan oleh Pemohon Informasi (sekarang Termohon Keberatan) dalam mengajukan Upaya Penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kalimantan Barat, mengenai Perihal : Permohonan Hasil Pemeriksaan dan Laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kab.Sambas tanggal 4 September 2019 dan surat tanggal 24 September 2019, Perihal: Hasil

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 42 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan dan Laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare
Ulakan Kab.Sambas ,yang diajukan oleh Pemohon Informasi (
sekarang Termohon Keberatan) tidak ditujukan kepada PPID cq
Sekretaris Daerah dan,Pemohon Keberatan Menganggap bahwa
tidaklah bisa dikategorikan sebagai atasan PPID tidak
memberikan Tanggapan Tertulis sehingga Putusan Komisi
Informasi harus dinyatakan Ditolak;-----

2. Keberatan dengan Pertimbangan Majelis Komisi Informasi
Kalimantan Barat pada Paragraf (4.51) huruf b dan c ,paragraf
(4.60) dan Paragraf (4.61) karena Surat Pemohon Informasi
(sekarang Termohon Keberatan) tanggal 24 September 2019
tidak bisa di kategorikan sebagai Surat Keberatan (vide Bukti
T-7);-----

3. Keberatan pada Paragraf (4.81),(4.82),(4.83),(4.84),(4.85),(4.86),
(4.87),(4.88),(4.89),(4.91),(4.95) dan (4.97) yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Informasi yang menjadi Sengketa a quo
Bukanlah Informasi yang Dikecualikan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok Keberatan Pemohon tersebut
diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap alasan
keberatan Pemohon pada Angka 1 diatas terkait tentang Legal Standing Pemohon
Informasi, atas nama perorangan ,atau atas nama instansi,dan apakah Pemohon
Informasi mempunyai kepentingan terhadap informasi yang dimohonkan sehingga
menimbulkan sengketa informasi antar Pemohon Informasi/Termohon Keberatan
dengan Bupati Sambas, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohonkan kepada Pemohon
Informasi /sekarang Termohon Keberatan sebagaimana Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Publik kepada Bupati Kabupaten Sambas selaku atasan PPID tanggal 4 September 2019 (vide Bukti P-1 = T-9) yang antara lain yaitu :-----

1. Dugaan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a angka 3 dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013 tanggal 22 April 2013, dalam penyesuaian ijasah/pangkat pegawai AN. Ichvan Junavi ke jenjang Strata I ; merupakan informasi yang Terbuka ;-----
2. Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013, dalam pengangkatan pejabat struktural di lingkungan PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; merupakan informasi yang terbuka;-----
3. Dugaan melakukan pelanggaran Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONDSA/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor; merupakan informasi yang Terbuka ;-----
4. Dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana tersebut Diktum Kedua Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONDSA/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait dengan pagu dana perjalanan dinas ; merupakan informasi yang terbuka;-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 44 dari 53 halaman



5. Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak an.Satoto sebagai anggota Satuan Pengawas Internal yang diberikan tunjangan melebihi tunjangan pegawai SPI Definitif ; merupakan Informasi yang terbuka ;----
6. Melakukan pengangkatan tenaga honorer sebagai Calon Pegawai,umur yang bersangkutan telah melebihi batas umur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM,yaitu tidak melebihi usia 35 tahun; merupakan informasi yang terbuka ;-----
7. Permohonan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan Pemeriksaan Stop Opname Kas Neraca Tahun 2018 yang hingga saat ini belum disetujui : merupakan informasi yang terbuka ;-----
8. Penerbitan Surat No.690/28-UM/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal pemberitahuan kepada Sdr.Zaini (Ketua SPI),dalam surat tersebut berisikan penonaktifan yang bersangkutan sebagai Satuan Pengawas Internal; merupakan informasi yang terbuka;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan BAB III Hak dan Kewajiban Pemohon dan Pengguna Informasi Publik serta Hak dan Kewajiban Badan Publik pada bagian Kesatuan Hak pemohon Informasi Publik,Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan informasi publik serta alasan permintaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup jelas sehingga Majelis Hakim harus melakukan penafsiran dalam memahami konteks terkait alasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau tolak ukur kepentingan pemohon informasi untuk dapat mengajukan permohonan informasi menjadi hal yang sangat penting;-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 45 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui penafsiran sistematis, paralel dengan dasar azas ***point d' interest, point d' action*** yang artinya tiada kepentingan maka tiada gugatan atau adanya kepentingan sebagai asas yang dianut secara universal dalam mengajukan gugatan atau permohonan menurut pendapat Majelis Hakim dalam sengketa informasi haruslah nyata adanya, bahwa dengan tidak diberikannya informasi oleh Badan Publik Negara maka kepentingan pemohon informasi akan dirugikan;-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada Hukum bahwa secara filosofi kehadiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting Ketahanan Nasional serta Pribadi sehingga hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri Penting Negara Demokrasi;-----

Menimbang, bahwa demikian Majelis Hakim memberikan Penilaian paralel dengan asas diatas sangat penting untuk menguji ada atau tidak adanya Kepentingan Pemohon Informasi guna menghindari alasan Pemohon Informasi yang akan menyulitkan badan publik negara dan akan berpotensi menimbulkan terbukanya kerahasiaan dokumen yang di satu sisi Termohon Informasi wajib melayani Permohon Informasi namun di sisi lain juga wajib di lindungi oleh Hukum dari permohonan informasi yang tidak adanya Kepentingan/Legal Standingnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari secara seksama terhadap pertimbangan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 pada Halaman 46 tentang Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Informasi, merujuk pada Pasal 1 Angka 10,11 dan 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 *juncto* Perki Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempelajari isi berkas perkara Sengketa Informasi yang dikirimkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 46 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tanggal 29 Juli 2020 , yang didalamnya dilampirkan salinan Surat Permintaan Informasi Publik dari Pemohon informasi dan Salinan Surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon Informasi atas Nama Pribadi IRWAN SUDIANTO tertanggal 4 September 2019;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini ,Pemohon Informasi hanya mengajukan Permohonan Pemberian Informasi atau dokumen kepada Termohon Informasi bukan Keberatan tanpa adanya alasan atas permohonan informasi dan Informasi yang di minta adalah Informasi yang Dikecualikan merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (j) jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 Ayat (1) dan (2) sehingga tidak bisa diungkapkan kepada publik (vide Bukti P -3,Bukti P – 11 = Bukti T-5, T – 6 dan T - 7);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan yang berkaitan dengan Surat jawaban Bupati Sambas selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bupati Sambas telah menanggapi Surat Permohonan hasil Pemeriksaan atas Laporan Kinerja Direktur PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas tanggal 4 September 2019, Surat Bupati Sambas Nomor: 500/199/Ekon-SDA/2019 tanggal 20 September 2019, Perihal: Tanggapan Permintaan Informasi yang ditujukan Kepada Sdr. IRWAN SUDIANTO adalah Informasi Publik yang dikecualikan (vide Bukti P– 1, P- 2 , P- 4 dan T- 9);-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan keberatan informasi untuk Atasan Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi dan juga telah melalui Adjudikasi oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat Hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pada Persidangan Antara Bupati Sambas selaku Termohon Informasi dan Sdr.IRAWAN SUDIANTO selaku Pemohon Informasi;-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 47 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim secara spesifik akan mempertimbangkan apakah Informasi yang dimohon oleh Pemohon Informasi tersebut termasuk informasi yang Terbuka oleh publik ataukah sebaliknya merupakan informasi yang dikecualikan bagi publik;-----

Menimbang, bahwa informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dalam Surat permohonannya tanggal 4 September 2019, adalah berupa:-----

1. Dugaan melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4) huruf a angka 3 dan Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013 tanggal 22 April 2013, dalam penyesuaian ijasah/pangkat pegawai AN. Ichvan Junavi ke jenjang Strata I; merupakan informasi yang Terbuka ;-----
2. Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat (2) huruf g Peraturan Direktur PDAM Nomor 01/2013 tentang Kepegawaian PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Sambas Nomor 133/SETDA-EKON/2013, dalam pengangkatan pejabat struktural dilingkungan PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas; merupakan informasi yang terbuka;-----
3. Dugaan melakukan pelanggaran Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONDSA/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam melakukan rehab kantor; merupakan informasi yang Terbuka ;-----
4. Dugaan melakukan penggunaan anggaran dana melebihi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana tersebut Diktum Kedua Keputusan

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 48 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Sambas Nomor 20/SETDA-EKONSDA/2018 Tanggal 10 Januari 2018 tentang Persetujuan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas, dalam hal ini terkait dengan pagu dana perjalanan dinas, merupakan informasi yang terbuka ;-----

5. Pengangkatan tenaga honorer atau tenaga kontrak an. Satoto sebagai anggota Satuan Pengawas Internal yang diberikan tunjangan melebihi tunjangan pegawai SPI Definitif ; merupakan Informasi yang terbuka ;-----
6. Melakukan pengangkatan tenaga honorer sebagai Calon Pegawai, dimana umur yang bersangkutan telah melebihi batas umur yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian PDAM, yaitu tidak melebihi usia 35 tahun; merupakan informasi yang terbuka ;-----
7. Permohonan Satuan Pengawas Internal untuk melakukan Pemeriksaan Stop Opname Kas Neraca Tahun 2018 yang hingga saat ini belum disetujui : merupakan informasi yang terbuka ;-----
8. Penerbitan Surat No.690/28-UM/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 perihal pemberitahuan kepada Sdr. Zaini (Ketua SPI), dimana dalam surat tersebut berisikan penonaktifan yang bersangkutan sebagai Satuan Pengawas Internal; merupakan informasi yang terbuka;-----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon Informasi / sekarang Termohon Keberatan adalah hasil pemeriksaan Berita acara dan Kesimpulan dalam bentuk Format lain dan terhadap permohonan informasi sebagaimana yang terurai dalam kedelapan point tersebut diatas, Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi telah menjawabnya secara tertulis kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi yang telah tertuang dalam Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi tertanggal 23 Agustus 2019 dan tertanggal 20 September 2019, (Bukti P- 2, Bukti P- 4= Bukti T-7);-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 49 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati ketentuan yang mengatur berkaitan dengan informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik dan Informasi yang dikecualikan untuk diakses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 point (g) dan (h) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka beralasan hukum Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi diterima (vide Bukti P- 4 dan Bukti P- 9);-----

Menimbang, bahwa ketentuan undang-Undang pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang limitatif mensyaratkan keharusan adanya kepentingan yang dirugikan pada diri Pemohon informasi akibat dari tidak dilayani atau tidak diberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon informasi;-----

Menimbang, bahwa Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang Dikecualikan sesuai dengan Ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan pertimbangan terhadap Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020 antara Pemohon Informasi IRWAN SUDIANTO terhadap Bupati Sambas tidak tepat dan haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya Putusan Komisi Informasi tersebut diatas maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara terhadap biaya Perkara yang timbul sebagai akibat putusan ini haruslah

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 50 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam Amar dibawah ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta Peraturan perundang Undangan dan Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi Bupati Sambas;-----
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Kalimantan Barat Nomor: 010/XII/KIKALBAR-PS-M-A/2019 tanggal 1 Juli 2020;-----
3. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari **SELASA**, tanggal **1 September 2020**, Oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.**, dan **DIEN NOVITA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara E – Court pada hari **RABU, 9 September 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **EDI SUWARTO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 51 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon

Keberatan dan Termohon Keberatan ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

(**SINTHA SAVITRIANA K. D,S.H.)**

(**Hj. FEBRU WARTATI,S.H.,M.H.)**

Ttd

(**DIEN NOVITA,S.H.)**

PANITERA PENGANTI,

Ttd

(**EDI SUWARTO, S.H.)**

Rincian biaya perkara :-----

- 1.Daftar Perkara..... Rp. 30.000.-
- 2. Panggilan.....Rp. 120.000.-
- 3. ATK Rp. 100.000.-
- 4. Meterai..... Rp. 6.000.-
- 5.RedaksiRp. 10.000.-
- 6. PNBP Panggilan Penggugat Rp. 10.000,-

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 52 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. PNBP Panggilan Tergugat..... Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 286.000.- (Dua ratus Delapan Puluh Enam

Ribu Rupiah);-----

Putusan Perkara No. 17/G/KI/2020/PTUN.PTK Halaman 53 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)